



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN BARITO UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa kesejahteraan dan kemakmuran merupakan tujuan yang ingin dicapai sesuai amanat Pancasila sila kelima dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Barito Utara perlu dilaksanakan kebijakan dalam pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berdaya guna, dan berhasil guna;
 - c. bahwa perusahaan memiliki tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan perusahaan itu sendiri dalam rangka terjadinya hubungan yang serasi, selaras, seimbang;
 - d. bahwa kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan kemitraan harus bersinergi dengan program pembangunan pemerintah daerah kab. Barito Utara;
 - e. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, sehingga terjalin hubungan yang sinergis antara Pemerintah Daerah, pelaku dunia usaha dan masyarakat, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam Wilayah Kabupaten Barito Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

- 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Npmpm 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
20. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
dan
BUPATI BARITO UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BARITO UTARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia.
7. Pelaku dunia usaha selanjutnya disebut Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa bertujuan memperoleh keuntungan.
8. Pemangku kepentingan adalah semua pihak baik dalam perusahaan maupun diluar perusahaan yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
9. Wilayah sasaran adalah kawasan pertambangan, perkebunan dan industri kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di daerah perairan yang terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung oleh keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan/atau non fisik.
10. Forum Koordinasi Pelaksanaan TSLP yang selanjutnya disebut Forum TSLP adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah koordinasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSLP.
11. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat baik secara individual maupun secara kolektif agar menjadi lebih baik kehidupannya.
12. Masyarakat adalah penduduk yang ada di wilayah Kabupaten Barito Utara.
13. Perusahaan swasta lokal adalah perusahaan swasta yang modalnya dimiliki oleh masyarakat setempat dan/atau penduduk di daerah.
14. Perusahaan swasta Nasional adalah Perusahaan swasta milik warga negara Indonesia yang bukan masyarakat setempat dan/atau penduduk di daerah.
15. Perusahaan swasta Asing adalah Perusahaan yang modalnya sebagian besar dan/atau seluruhnya dimiliki warga negara atau badan hukum asing.
16. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya adalah milik Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
18. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan milik perusahaan induk, baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan maupun anak perusahaan yang membuka kantor di wilayah daerah.
19. Pembiayaan TSLP adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan yang bersumber dari sebagian keuntungan atau dianggarkan sebagai biaya operasional perusahaan, serta bentuk kontribusi lainnya yang diadakan dari sumber kekayaan perusahaan.
20. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang

memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

21. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pemantauan, pengendalian, pendampingan dan pengawasan terhadap penyusunan program, pelaksanaan dan realisasi program, evaluasi kegiatan dan penilaian pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
22. Daerah Ring Satu adalah daerah atau desa tempat berlangsungnya kegiatan perusahaan yang merasakan dampak langsung dari kegiatan perusahaan;
23. Daerah Ring Dua adalah daerah atau desa diluar Ring Satu yang berada dalam wilayah kecamatan dimana lokasi kegiatan perusahaan.
24. Daerah Ring Tiga adalah daerah atau desa di luar Ring Satu dan Ring Dua yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Barito Utara.
25. Dana untuk pelaksanaan program TSLP adalah merupakan dana yang berasal dari perusahaan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) Perusahaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat sebagai TSLP di Kabupaten Barito Utara;
- b. untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Barito Utara;
- c. memberi masukan berupa arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Kabupaten Barito Utara agar pelaksanaan TSLP sesuai dengan program kerja Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan; dan
- d. mensinergikan pelaksanaan program TSLP dengan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Barito Utara agar dapat memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat di Kabupaten Barito Utara.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang pelaksanaan TSLP menyangkut peran dan tanggung jawab, mekanisme beserta pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi dan pembinaan;
- c. memberikan arahan dan pedoman penyelenggaraan TSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi terpadu;
- d. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan TSLP dan lingkungan secara terpadu dan berdaya guna;
- e. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
- f. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- g. terprogramnya rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan TSLP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB III
AZAS, PEDOMAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 4

Pelaksanaan TSLP berdasarkan asas sebagai berikut :

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. tidak diskriminasi;
- d. kepatuhan pada hukum dan etika bisnis;
- e. kebersamaan;
- f. partisipatif dan aspiratif ;
- g. keterbukaan;
- h. berkelanjutan;
- i. berwawasan lingkungan;
- j. kemandirian; dan
- k. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

Bagian Kedua
Pedoman

Pasal 5

Pelaksanaan TSLP berpedoman pada :

- a. prinsip manajemen yang sehat dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance);
- b. profesional;
- c. transparan;
- d. akuntabilitas;
- e. kreatif dan inovatif;
- f. terukur;
- g. program perbaikan berkelanjutan; dan
- h. kebijakan yang berkeadilan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup TSLP meliputi program-program yang dilaksanakan oleh perusahaan melalui :
 - a. bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ;
 - b. peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dan kebudayaan;
 - c. peningkatan taraf kesehatan masyarakat;
 - d. kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup;
 - e. memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan; dan
 - f. pengembangan infrastruktur publik yang selaras dengan program-program pemerintah daerah dan kegiatan usaha perusahaan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemberdayaan masyarakat berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan yang menjadi ruang lingkup TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dialokasikan paling sedikit 3%

(tiga persen) dari keuntungan bersih setelah dikurangi pajak setiap tahun untuk yang memproduksi sedangkan untuk yang belum memproduksi besaran TSLP disesuaikan dengan asas kepatutan dan kewajaran dengan memperhitungkan kemampuan keuangan perusahaan.

- (2) Besaran anggaran perusahaan untuk pelaksanaan program TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui musyawarah para pemangku kepentingan yang dituangkan dalam berita acara tentang ketetapan anggaran perusahaan untuk pelaksanaan program TSLP yang difasilitasi oleh forum TSLP.
- (3) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya secara langsung mengelola sumber daya alam dan/atau berkaitan/tidak langsung dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

Pasal 8

- (1) Kecamatan diluar daerah ring satu dan daerah ring dua yang di wilayahnya tidak terdapat perusahaan atau daerah ring tiga, dapat mengajukan usulan program TSLP kepada perusahaan atau forum TSLP dengan tembusan kepada Bupati .
- (2) Bupati dapat menindaklanjuti usulan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi dengan perusahaan atau forum TSLP.

BAB V MANFAAT

Pasal 9

Manfaat TSLP adalah :

- a. bagi perusahaan, TSLP bermanfaat sebagai perwujudan akuntabilitas publik, pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, keamanan investasi dan keberlanjutan perusahaan;
- b. bagi masyarakat, TSLP bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, kenyamanan dan kelestarian lingkungan hidup, tersedianya infrastruktur publik yang memadai, mengurangi kesenjangan sosial ekonomi; dan
- c. bagi pemerintah daerah, TSLP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dalam membantu mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat.

BAB VI PELAKSANAAN TSLP

Pasal 10

- (1) Setiap perusahaan yang berada di daerah wajib melaksanakan TSLP.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah daerah Kabupaten Barito Utara.
- (3) Dikecualikan ketentuan ayat (1) terhadap UMKM.
- (4) Perusahaan pelaksana TSLP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.
- (5) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perusahaan swasta lokal ;
 - b. Perusahaan swasta nasional;
 - c. Perusahaan asing ; dan
 - d. Perusahaan BUMN/BUMD

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Hak Perusahaan

Pasal 11

Dalam melaksanakan TSLP, perusahaan berhak :

- a. menentukan program TSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan;
- b. menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat program TSLP dari perusahaan yang bersangkutan; dan
- c. mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari pemerintah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TSLP.

Bagian Kedua
Kewajiban Perusahaan

Pasal 12

Dalam melaksanakan TSLP, perusahaan wajib :

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan program kegiatan TSLP sesuai dengan prinsip – prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak – pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- c. menetapkan aturan berprilaku (code of conduct) bagi pimpinan perusahaan, manajer dan karyawan perusahaan yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan etika perusahaan; dan
- d. menetapkan bahwa TSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

BAB VIII
PROGRAM TSLP

Pasal 13

- (1) Program TSLP harus berbasis sumber daya lokal meliputi :
 - a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil , menengah dan koperasi ; dan
 - c. program langsung pada masyarakat.
- (2) Program-program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan, dilaksanakan dan dikembangkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam rangka perwujudan kesejahteraan sosial, meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan,meningkatkan taraf kesehatan, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 14

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Pasal 15

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan :
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat ;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha ;
 - d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan ;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu ;
 - f. produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan ;
 - g. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
 - h. mendorong tumbuhnya inovasi dan kretifitas.

Pasal 16

Program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dapat berupa :

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan ;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan ;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil ;
- d. bantuan sosial , berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial /jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) ;
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerjaan sosial ;
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet daerah yang sudah purnabakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus ; dan
- g. pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

BAB IX

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN WEWENANG SERTA PENDANAAN FORUM TSLP

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 17

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan TSLP di daerah perlu dibentuk kelembagaan dengan nama Forum TSLP.
- (2) Pemerintah Daerah melalui eksekutif dan legislatif yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa memfasilitasi terbentuknya forum dalam penyelenggaraan TSLP.
- (3) Forum TSLP dibentuk pada tingkat Kabupaten.

- (4) Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan TSLP di daerah.
- (5) Pembentukan Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Unsur-unsur forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur pemerintah, legislatif, yudikatif, akademisi, perusahaan, Persatuan Wartawan Indonesia dan tokoh masyarakat.

Bagian Kedua Tugas dan wewenang

Pasal 18

Forum TSLP mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna menyusun konsep pengembangan daerah yang dijadikan pedoman pelaksanaan TSLP oleh perusahaan setiap tahunnya;
- b. memberikan informasi kepada perusahaan mengenai program unggulan yang layak diprioritaskan untuk pelaksanaan TSLP sesuai dengan program kegiatan pemerintah daerah;
- c. memberikan informasi mengenai kebutuhan barang, fasilitas atau dana yang perlu dibiayai dari pelaksanaan TSLP;
- d. memberikan informasi daftar calon mitra dan/atau masyarakat sasaran dalam pelaksanaan TSLP;
- e. melakukan verifikasi ke setiap perusahaan untuk memastikan pelaksanaan TSLP sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati;
- f. memfasilitasi berbagai usulan perubahan maupun aduan dari semua pemangku kepentingan atas pelaksanaan TSLP;
- g. menjadi mediator atas sengketa yang muncul antar pemangku kepentingan akibat pelaksanaan TSLP; dan
- h. melakukan pemeriksaan dan pemantauan pelaksanaan TSLP.

Pasal 19

Forum TSLP Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. mengatur sistem koordinasi pelaksanaan TSLP;
- b. menentukan kebijakan mengenai tata cara yang terkait pelaksanaan TSLP;
- c. menentukan prioritas program sebagai acuan pelaksanaan TSLP; dan
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan TSLP.

Pasal 20

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Forum TSLP diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pendanaan Forum TSLP

Pasal 21

Pendanaan operasional kegiatan Forum TSLP bersumber dari APBD Kabupaten.

BAB X PERIODISASI, PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Periodisasi

Pasal 22

Masa jabatan Forum TSLP 3 (tiga) tahun dan setiap akhir tahun diadakan evaluasi .

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 23

- (1) Perusahaan menyusun program TSLP sebagai persyaratan izin usaha yang dilakukan.
- (2) Perencanaan program dan kegiatan TSLP tahunan perusahaan dilaksanakan melalui dan sesuai dengan waktu pelaksanaan musrenbang tingkat desa.
- (3) Hasil perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang berwenang.
- (4) Hasil perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan pada bulan Januari untuk program dan kegiatan tahun selanjutnya.
- (5) Penyampaian pada bulan Januari sebagaimana dimaksud ayat (5) dimaksudkan untuk sinkronisasi dengan program pemerintah daerah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah melalui SKPD yang berwenang menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TSLP kepada Forum TSLP.
- (2) Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dan menyampaikan program prioritas pemerintah daerah kepada perusahaan pelaksana TSLP.
- (3) Forum TSLP menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TSLP dari masing-masing perusahaan kepada Bupati melalui SKPD yang berwenang.
- (4) Bupati melalui SKPD yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan pelaksanaan TSLP setiap tahun kepada DPRD.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan TSLP dan masing-masing perusahaan dilaporkan kepada Forum TSLP dalam bentuk laporan semester dan laporan tahun.
- (2) Forum TSLP melaporkan rekapitulasi pelaksanaan TSLP kepada Bupati melalui SKPD yang berwenang.
- (3) Bagi perusahaan yang tidak menjadi anggota Forum TSLP melaporkan pelaksanaan dan evaluasi TSLP langsung kepada Bupati melalui SKPD yang berwenang.
- (4) Format pelaksanaan dan evaluasi TSLP sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Individu atau kelompok masyarakat yang memperoleh dana dan/ atau program TSLP diwajibkan menyerahkan laporan penggunaan dana dan/ atau laporan penerima program TSLP kepada Forum TSLP.
- (2) Format laporan penggunaan dana dan/atau laporan penerima program TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati .

Bagian Kelima
Evaluasi

Pasal 27

- (1) Forum TSLP membuat laporan evaluasi pelaksanaan TSLP seluruh perusahaan kepada Bupati.
- (2) Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan semester dan laporan tahun.
- (3) Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain disampaikan kepada Bupati juga disampaikan kepada DPRD

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TSLP.
- (2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 29

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TSLP, maka penyelesaian diupayakan diselesaikan berdasarkan asas musyawarah mufakat oleh Forum TSLP.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - e. sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak ada tindak lanjut dari perusahaan maka Bupati dapat memberikan rekomendasi dan/atau menghentikan aktivitas perusahaan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Forum pelaksanaan TSLP atau nama lain sejenis yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan Daerah ini.

- (2) Setiap usaha/kegiatan yang telah berjalan dan perizinannya berada dibawah kewenangan pemerintah daerah, diwajibkan melakukan TSLP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut pelaksanaan teknis Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 12 (Dua Belas) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 22 April 2015

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 22 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENBARITO UTARA,

ttd

JAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2015 NOMOR : 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

H. FAKHRI FAUZI, MH
NIP.19710921 199803 1 004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN BARITO UTARA**

I. UMUM

Keberadaan perusahaan telah menjadi institusi bisnis yang dominan, perusahaan telah memberikan pengaruh bagi pembangunan ekonomi nasional. Aktivitas perusahaan secara nyata telah memberikan lapangan kerja, memberikan produk barang maupun jasa yang diperlukan untuk kehidupan masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Berbagai peraturan telah dibuat terkait dengan kelembagaan dan aktivitas bisnis perusahaan. Secara prinsip, perusahaan adalah lembaga privat yang didirikan dengan modal dengan tujuan utamanya mencari keuntungan. Hal ini yang seringkali menjadi alasan perusahaan untuk melakukan aktifitas bisnis tanpa memperhatikan nilai moral dan etika bisnis, sehingga operasional perusahaan menimbulkan berbagai persoalan sosial seperti ketimpangan sosial, menimbulkan dampak lingkungan yang nyaman, pemborosan penggunaan sumber daya alam, ketidaksetaraan kedudukan antara produsen dan konsumen, ketidaksamaan posisi tawar antara perusahaan dan karyawan, bahkan tanpa disadari perusahaan telah melakukan pencelaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dan lingkungan hidup secara luas.

Dari sisi yang lain, interaksi antara perusahaan dengan masyarakat secara sosial semakin lekat. Perusahaan telah masuk dan mempengaruhi semua lini kehidupan masyarakat. Perusahaan selain sebagai institusi bisnis juga telah menjadi bagian dari warga negara (*corporate citizenship*) yang terlibat langsung dengan dinamika masyarakat. Keberlanjutan bisnis perusahaan juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Perusahaan tidak boleh hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga harus ikut serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan peduli pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat (*profit, people dan planet*).

Tanggung jawab perusahaan diatur secara tegas di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dilatarbelakangi oleh amanat Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial harus diatur oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, dalam hal ini lembaga legislatif berkeinginan untuk mencegah dan mengurangi rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh operasional korporasi yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dan masyarakat sekitar.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkeinginan mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan secara lebih tegas dan rinci dalam bentuk Peraturan Daerah ini dibentuk dengan semangat untuk

menciptakan iklim investasi dalam dunia usaha yang lebih beretika dan memperhatikan nilai-nilai moral. Sedangkan secara praktis, Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, membangun rasa keadilan sosial, dan sebagai pedoman bagi perusahaan untuk menjalankan aktifitasnya mencari keuntungan sekaligus memberi kontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Mata anggaran dana TSLP sangat ditentukan oleh otoritas dalam lingkungan perusahaan yang tidak dapat diintervensi oleh pemerintah, namun demikian tetap dalam koridor Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perusahaan yang secara langsung mengelola sumber daya alam” adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan “perusahaan yang berkaitan/tidak langsung dengan sumber daya alam” adalah perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1) Yang dimaksud dengan setiap perusahaan adalah sebagai berikut :

- a. Badan usaha yang berstatus badan hukum yaitu Perseroan terbatas, yayasan dan koperasi ; dan
- b. Badan Usaha yang tidak berstatus badan hukum yaitu Firma (Fa) dan Perseroan Komanditer (CV).

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
	Huruf a
	Yang dimaksud dengan “sistem koordinasi” adalah serangkaian prosedur mekanisme koordinasi antara perusahaan selaku pelaksana TSLP dengan penerima program TSLP serta dengan Pemerintah Daerah.
	Huruf b
	Yang dimaksud dengan “tata cara” adalah dokumen yang memuat urutan prosedur pelaksanaan TSLP
	Huruf c
	Cukup Jelas
	Huruf d
	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
	Ayat (1)
	Cukup Jelas
	Ayat (2)
	Yang dimaksud dengan “melalui dan sesuai” adalah dilakukan melalui mekanisme musrenbang tingkat desa dan sesuai dengan jadwal pelaksanaan musrenbang pada desa yang menjadi sasaran program TSLP oleh perusahaan.
	Ayat (3)
	Cukup Jelas
	Ayat (4)
	Cukup Jelas
	Ayat (5)
	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 25	Cukup Jelas
Pasal 26	Cukup Jelas
Pasal 27	Cukup Jelas
Pasal 28	Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 3